

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Barito Utara

Jl. A. Yani No 143 Muara Teweh Barito Utara Kalimantan Tengah 73811 082157409997

barutkab.bps.go.id

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS

Provinsi Kalimantan Tengah / Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Barito

Penjualan Data Mikro dan Peta Digital Wilayah Kerja Statistik Datang Langsung

No. SK :

Persyaratan

1. Pengguna layanan datang langsung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu PST BPS
2. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif
3. Pengguna layanan mengisi buku tamu elektronik
4. Pengguna layanan membawa media elektronik penyimpanan
5. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan pembelian data mikro Fullset tanpa pilih variabel dengan variabel terpilih dan atau peta digital wilayah kerja statistik secara offline datang langsung saat mengisi rincian layanan yang dibutuhkan pada buku tamu
6. Pengguna layanan menyetujui syarat penjualan data mikro dan atau peta digital wilayah kerja statistik abstraksi penggunaan data Surat Perjanjian Penggunaan Data SPPD format biaya dan media dengan format yang disediakan BPS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Barito Utara

Jl. A. Yani No 143 Muara Teweh Barito Utara Kalimantan Tengah 73811 082157409997

barutkab.bps.go.id

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS
Provinsi Kalimantan Tengah / Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Barito



1. Pengguna layanan datang dan menemui petugas unit PST BPS
2. Pengguna layanan diarahkan untuk penggunaan loker
3. Pengguna layanan mengisi buku tamu elektronik
4. Pengguna layanan menunggu waktu untuk dilayani
5. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan pembelian data mikro dan atau peta digital
6. Petugas menjelaskan syarat layanan berbayar tarif Rp0,00
7. Pengguna layanan melengkapi syarat yang diperlukan
8. Untuk layanan tarif Rp0,00 petugas menghubungi pejabat berwenang mengenai jawaban surat permohonan
9. Petugas melakukan pemeriksaan kesesuaian berkas
10. Petugas mencetak invoice menyiapkan dan memberi informasi waktu penyiapan data mikro dan atau peta digital
11. Petugas menginformasikan invoice kepada bendahara
12. Pengguna layanan membayar tunai atau transfer kode billing Sistem Informasi PNBPN online pada aplikasi Simponi
13. Bendahara membuat kwitansi
14. Petugas menyerahkan kwitansi data mikro dan atau peta digital pada media elektronik email milik pengguna layanan
15. Pengguna layanan memeriksa kwitansi dan data mikro peta
16. Petugas memperbaiki data mikro dan atau peta digital jika ada kesalahan dan menyerahkan pada pengguna layanan
17. Pengguna layanan memberikan umpan balik pelayanan
18. Pengguna layanan mengambil barang di loker
19. Pengguna layanan dapat langsung pulang

Waktu Penyelesaian

0

Pengguna layanan akan dilayani pada jam pelayanan yaitu pukul 08.00 - 12.00 WIB dan 13.00 - 15.30 WIB. Waktu penyiapan data setelah syarat dipenuhi Fullset paling lama 30 menit Variabel Terpilih paling lama 3 hari kerja

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Barito Utara

Jl. A. Yani No 143 Muara Teweh Barito Utara Kalimantan Tengah 73811 082157409997

barutkab.bps.go.id

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS
Provinsi Kalimantan Tengah / Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Barito
Utara



Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berbayar sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pusat Statistik

Produk Pelayanan

1. Data mikro fullset (tanpa pilih variabel) dan/atau data mikro dengan variabel terpilih dan/atau peta digital wilayah kerja statistik.

Pengaduan Layanan

Pengaduang datang langsung melalui Kotak Saran dan Pengaduan atau pengaduan BPS Kabupaten Barito Utara dapat disampaikan [di sini](#)